



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Pejanggik No. 12 Mataram Telepon (0370) 622373

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR

TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI KINERJA KABUPATEN/KOTA
DALAM PELAKSANAAN AKSI KONVERGENSI PENURUNAN *STUNTING*
DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2023

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 440/2611/Bangda, tanggal 12 April 2022 tentang Penilaian Kinerja Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan 8 (delapan) Aksi Konvergensi Penurunan *Stunting* Tahun 2022 dan Penempatan Tenaga Ahli LGCB-ASR, Pemerintah telah menetapkan pedoman upaya penurunan *prevalensi stunting* terintegrasi melalui pelaksanaan 8 (delapan) Aksi Konvergensi yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten/Kota;
- b. bahwa dalam rangka penilaian kinerja Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Aksi Konvergensi Penurunan *Stunting* tersebut, perlu dibentuk Tim agar lebih berdaya guna dan berhasil guna;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Penilai Kinerja Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Aksi Konvergensi Penurunan *Stunting* di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2022 Tentang Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6809);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 342) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 51);
10. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Rencana Aksi Pangan dan Gizi;
11. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka *Stunting* Indonesia Tahun 2021-2024;
12. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2022;
13. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2008 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah

Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2014 Nomor 1);

14. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Provinsi NTB Nomor 11 Tahun 2016) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2021 Nomor 14);;
15. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Provinsi NTB Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Provinsi NTB Tahun 2021 Nomor 2);
16. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 68 Tahun 2020 tentang Aksi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2020 Nomor 68).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penilai Kinerja Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Aksi Konvergensi Penurunan *Stunting* di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut:

- a. menilai atau mengukur tingkat kinerja pemerintah kabupaten/kota dalam pelaksanaan 8 (delapan) aksi konvergensi penurunan *stunting*;
- b. memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah kabupaten/kota dalam pelaksanaan 8 (delapan) aksi konvergensi penurunan *stunting*;
- c. mengevaluasi kinerja pemerintah kabupaten/kota dalam pelaksanaan 8 (delapan) aksi konvergensi penurunan *stunting*;
- d. mengapresiasi kinerja pemerintah kabupaten/kota dalam pelaksanaan 8 (delapan) aksi konvergensi penurunan *stunting*;
- e. Bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Gubernur melalui Kepala Bappeda Provinsi NTB.

KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal

a.n. Pj GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
Pj SEKRETARIS DAERAH,

H. FATHURRAHMAN

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Nusa Tenggara Barat (sebagai laporan)
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR : 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENILAI PENILAIAN KINERJA *STUNTING* KABUPATEN/KOTA
DALAM PELAKSANAAN AKSI KONVERGENSI PENURUNAN *STUNTING*
DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2023

SUSUNAN TIM PENILAI PENILAIAN KINERJA *STUNTING* KABUPATEN/KOTA
DALAM PELAKSANAAN AKSI KONVERGENSI PENURUNAN *STUNTING*
DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2023

NO	NAMA/JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	JABATAN DALAM TIM	KET.
1.	Pj Gubernur Nusa Tenggara Barat	Pembina	
2.	Pj Sekretaris Daerah Provinsi NTB	Pembina	
3.	Kepala Bappeda Provinsi NTB	Pengarah	
4.	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappeda Provinsi NTB	Ketua	
5.	Koordinator Urusan Kesehatan dan Sosial Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappeda Provinsi NTB	Anggota	
6.	Koordinator Program Manager Satgas Stunting Provinsi NTB Pada BKKBN Provinsi NTB	Anggota	
7.	Kepala Seksi Gizi Masyarakat dan Promosi Kesehatan Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi NTB	Anggota	
8.	Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Pada DPMPD Dukcapil Provinsi NTB	Anggota	1 (satu) orang
9.	Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda Pada DPMPD Dukcapil Provinsi NTB	Anggota	1 (satu) orang
10.	Akademisi Universitas Mataram	Anggota	1 (satu) orang
11.	Dewan Penasehat DPD Persatuan Ahli Gizi (PERSAGI) NTB	Anggota	1 (satu) orang
12.	Tenaga Ahli Pelaksanaan Aksi Konvergensi Intervensi Penurunan <i>Stunting</i> Terintegrasi Provinsi NTB	Anggota	1 (satu) orang

a.n. Pj GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
Pj SEKRETARIS DAERAH,

H. FATHURRAHMAN